



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang sekaligus berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan adalah Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
11. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Bantuan keuangan desa sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas tidak termasuk Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan khusus diberikan dalam rangka:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi jalan desa, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, kantor dan balai desa, dan embung desa.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif.
- (4) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh pemberi bantuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan data program pemerintah daerah di desa dan/atau berdasarkan usulan SKPD.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada APBDes.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

- (1) Prosedur penyampaian permohonan bantuan keuangan khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada Bappeda, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 5. data pendukung yang dianggap perlu;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dicantumkan dalam RKPDes;
 - c. SKPD melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa rekapitulasi sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Hasil rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan ke Bappeda pada saat musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 6

- (1) Prosedur permohonan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dikecualikan dalam hal bantuan keuangan khusus diberikan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan SKPD pelaksana program.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

Jenis dan besaran bantuan keuangan khusus yang diterima oleh masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan keuangan khusus; dan
 - b. nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan khusus.
- (2) Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Kepala DPKAD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran bantuan keuangan khusus;
 - b. Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan keuangan khusus; dan
 - c. nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan khusus.
- (3) Pencairan dana bantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

BAB VI
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan khusus merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus yang belum dialokasikan dalam APBDesa, maka dapat dipergunakan tanpa menunggu Perubahan APBDesa berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dialokasikan dalam Perubahan APBDesa maka dapat dipergunakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dilaporkan penggunaannya pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi, maka dapat dianggarkan kembali untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program Desa.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan dengan tembusan Kepala SKPD pelaksana program dan Kepala DPKAD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap 1 (satu) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II (dua) paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah laporan semesteran pada APBDesa.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan Laporan Semester;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan; dan
 - d. Jumlah Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Persentase Realisasi Anggaran.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang diterima.
- (2) Surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh SKPD.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan khusus dilaksanakan oleh Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan dengan melibatkan SKPD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 33 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

SKPD :

NO	DESA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.					
2.					
3.					
dst					
			JUMLAH		

Sleman,.....
Kepala SKPD.....

ttd
(.....)

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

SEMESTER :
 KECAMATAN :
 DESA :

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KET
				(Rp)	(%)		
1.							
2.							
3.							
dst							
		JUMLAH					

Mengetahui,
 Camat
 ttd

NIP

Sleman,.....
 Penanggungjawab
 Kepala Desa.....

ttd
 (.....)

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI